

Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN

KRITERIA DAN INDIKATOR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	a Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK. 2. Periksa peta lampirannya. 3. Periksa peta kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan/ RTRWP/ Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya.
				b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	1. Periksa Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK. 2. Periksa bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP.	<u>Memenuhi:</u> IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
				c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	1. Identifikasi kegiatan di luar kegiatan IUPHHK. 2. Periksa upaya pemegang izin melakukan identifikasi terhadap penggunaan lain di luar kegiatan IUPHHK. 3. Periksa izin/pengakuan penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.	<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	Periksa keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya.	<p><u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.</p>
				<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<p>Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang 	

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					<p>belum ditata batas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Areal curam (kelerengan > 40% untuk hutan alam dan > 25% untuk hutan tanaman). • Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah/kawasan biodiversity). • Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat). • Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya. 	
				c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan blok tebangan yang disetujui pada peta lampiran RKT atau petak tebangan pada peta lampiran RTT. 2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebangan atau petak tebangan untuk di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai. 3. Periksa kejelasan tanda batas blok/petak tebangan di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku. 	<u>Memenuhi:</u> Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
		K2.2 Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian). 2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang 	<u>Memenuhi:</u> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				lampirannya.	menjadi tanggung jawab pemegang izin.	
				b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HT. 2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. 	<p><u>Memenuhi:</u> Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKT IUPHHK-HT dan kenyataan di lapangan.</p>
3.	P3.Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat.	K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.	<p>3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.</p> <p>3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</p>	<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen LHP dan Buku Ukur. 2. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu. 3. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa silang dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan antara yang terdapat di TPK hutan dengan TPK Antara dan dengan tujuan pengiriman kayu. 2. Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. 3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. <p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait
		3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.	a	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Periksa tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat	<u>Memenuhi</u> : Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.
			b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan atau kelompok petak untuk hutan rawa sekurang-kurangnya selama 1 tahun berjalan.	<u>Memenuhi</u> : Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
		3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman		1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen SKSKB dan FAKB untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin. 2. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen penatausahaan hasil hutan. 3. Periksa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB).	<u>Memenuhi</u> : 1. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). 2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB)

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Periksa dan bandingkan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan dengan LHP yang disahkan.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
				b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	1. Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor DR dan/atau PSDH dengan SPP DR dan/atau PSDH. 2. Bandingkan SPP DR dan/atau PSDH terhadap bukti pembayaran/setor dan/atau perjanjian pelunasan tunggakan.	<u>Memenuhi:</u> DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
				c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	1. Periksa ukuran kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter ≥ 30 cm, dan ukuran panjangnya ≤ 130 cm. 2. Periksa kesesuaian pembayaran tarif DR - PSDH dengan bukti pembayaran.	<u>Memenuhi:</u> Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
		K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Dokumen PKAPT.	Periksa keabsahan PKAPT.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
			3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Periksa informasi bendera kapal di dokumen surat izin berlayar (SIB) / <i>port clearance</i> atau <i>konosemen</i>	<u>Memenuhi:</u> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
			kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		(surat muat kapal) .	berbendera Indonesia.
		K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada kayu bulat atau pada dokumen/lampiran dokumen.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
4.	P4.Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL untuk seluruh areal kerja dan catatan temuan penting. 2. Periksa proses penyusunan AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. 2. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
			4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a Dokumen RKL dan RPL.	Periksa keabsahan dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan.
				b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti : – Terhadap hidro-orologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya. – Pencemaran.	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Jenis dilindungi (uji silang dengan dokumen hasil inventarisasi satwa liar dan tumbuhan dilindungi). - Peningkatan dampak positif sosial. - Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan 	
5.	P5.Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.	a	<p>Pedoman/prosedur K3.</p> <p>1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3.</p> <p>2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.</p>	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (berserta surat penunjukannya).</p>
				b	<p>Ketersediaan peralatan K3.</p> <p>Periksa ketersediaan peralatan K3 dan dalam keadaan berfungsi</p>	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).</p>
				c.	<p>Catatan kecelakaan kerja.</p> <p>Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.</p>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.</p>
			K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga	5.2.1. Kebebasan berserikat bagi	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		kerja.	pekerja.	(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	atau Periksa keberadaan dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 1. Wawancara dengan karyawan dan manajemen terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.	1. Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
			5.2.3. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
			5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur.	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
						atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP 19610201 198303 1 005